



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Rembang Tahun 2010 serta adanya usulan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas standar biaya kegiatan, honorarium dan harga satuan barang/jasa yang belum tercantum dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, maka perlu melengkapi lagi dengan suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Suplemen Kedua Atas Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 atau yang disebut dengan Suplemen Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Suplemen Standar Biaya dan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satuan biaya paling tinggi sudah termasuk pajak, sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan dari yang tertuang dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, dengan mengajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 April 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
S. D.	
AS.	
SA. B.	
BADAN / L. INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 13

SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN,
 HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	DINAS HUBKOMINFO			
	1. Satuan Biaya Kegiatan Operasi Pembersihan Ranjau			
	1.A. Tahap Perencanaan :			
	1.A.1. Ekstra Fooding	org/hr	15.000	
	1.A.2. Makan Siang	org/hr	25.000	
	1.A.3. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	2.500.000	
	1.B. Tahap Persiapan :			
	1.B.1. Ekstra Fooding	org/hr	15.000	
	1.B.2. Makan Siang	org/hr	25.000	
	1.B.3. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	2.500.000	
	1.B.4. Bea Perjalanan Rapat Koordinasi ke Jakarta dari Surabaya :			
	- Jaldis, Uang Saku, dll	org/hr	950.000	
	- Penginapan	org/hr	750.000	
	- Transportasi di Jakarta & Uang Makan	org/hr	450.000	
	1.C. Tahap Pelaksanaan :			
	1.C.1. Tunjangan Dansatgas	org/hr	75.000	
	1.C.2. Tunjangan Satgas di Darat	org/hr	52.500	

1	2	3	4	5
	1.C.3. Tunjangan Layar Prajurit KRI	org/hr	52.500	
	1.C.4. Tunjangan Pimpinan di Laut :			
	- Komandan	org/hr	14.000	
	- Palaksa	org/hr	12.000	
	- Kadespin	org/hr	12.000	
	1.C.5. Tunjangan Pimpinan Sandar/Lego :			
	- Komandan	org/hr	7.000	
	- Palaksa	org/hr	6.000	
	- Kadespin	org/hr	6.000	
	1.C.6. Tunjangan Selam			
	1.C.7. Tunjangan Bahaya Satgas	menit/org menit/ org	1.750 82.500	
	1.C.8. Tunjangan Lembur dan Makan Arsenal/Labinsen di Bengkell :			
	- Uang Lembur	org/hr	50.000	
	- Uang Makan	org/hr	25.000	
	1.C.9. Tunjangan Personil Angkutan Forklif Arsenal/Labinsen selama Lembur :			
	- Uang Lembur	org/hr	50.000	
	- Uang Makan	org/hr	25.000	
	1.C.10. TNI KRI :			
	- Layar	org/hr	22.500	
	- Sandar/Lego	org/hr	9.000	
	1.C.11. Uang Makan Operasi (UMO) :			
	- Personil Satgas di Darat	org/hr	50.000	
	- ABK KRI	org/hr	50.000	
	1.C.12. Ekstra Fooding Personil Satgas	org/hr	50.000	
	1.C.13. Uang Lembur & Makan Staf Satgas di Pangkalan :			
	- Uang Lembur	org/hr	50.000	
	- Uang Makan	org/hr	25.000	

1	2	3	4	5
	1.C.14. Anggaran Taktis Dansatgas	-	20.000.000	
	1.C.15. Anggaran Penggalangan Masyarakat	-	15.000.000	
	1.C.16. Dukungan Logistik Demosili :			
	- Material Demosili	-	95.000.000	
	- Bahan Pendukung	-	85.000.000	
	1.C.17. Dukungan Logistik :			
	1.C.17.a. HSD :			
	- Layar	liter/hr	6.711	
	- Sandar/Lego	liter/hr	6.711	
	1.C.17.b. Minyak Lincir (ML) :			
	- Layar	liter/hr	55.000	
	- Sandar/Lego	liter/hr	55.000	
	1.C.17.c. Air Tawar (AT)	liter/hr	100	
	1.C.18. Dukungan Hidros :			
	1.C.18. a. Perencanaan dan Persiapan :			
	- Tunjangan Personil	org/hr	50.000	
	- ATK-ATG	-	3.500.000	
	- Pembuatan Proposal Teknis	-	3.500.000	
	1.C.18. b. Pelaksanaan :			
	1) Mobilisasi dan Demobilisasi :			
	- Jakarta – Rembang PP	org/pp	700.000	
	- Ekstra Bagasi	kg	25.000	
	- Rembang - Site	kl/hr	1.000.000	
	2) Tunjangan Personil :			
	- Ka Tim	org/hr	75.000	
	- Perwira	org/hr	65.000	
	- Bintara/Tamtama	org/hr	55.000	
	- Akomodasi	org/hr	47.500	
	- Tenaga Lokal	org/hr	50.000	

1	2	3	4	5
	3) Transportasi Lokal	kl/hr	250.000	
	4) Dokumentasi	paket	3.500.000	
	5) Penggunaan Motor Boat :			
	- Perum Utama Magnetometer	kl/hr	2.000.000	
	- Perum SSS – SBP	kl/hr	2.000.000	
	- Perum Bantu	kl/hr	2.000.000	
	- Peledakan Ranjau	kl/hr	2.000.000	
	- Pendeteksian Ulang	kl/hr	2.000.000	
	6) Pengadaan Material Bahan Bangunan dan Stasiun Pengamat	set	7.500.000	
	7) Material Survei	-	57.000.000	
	8) Penyusutan Peralatan Surtta	-	43.250.000	
	1.C.18.c. Pengawasan dan Pengendalian			
	1) Tunjangan Personil	org/hr	50.000	
	2) Inspeksi Lapangan :			
	- Jakarta – Rembang	org/pp	1.000.000	
	- Akomodasi	org/hr	550.000	
	- Uang Saku	org/hr	350.000	
	- Uang Makan	org/hr	50.000	
	- Sewa Motor Boat	bh/hr	2.000.000	
	3) Evaluasi Survei Lapangan	paket	7.500.000	
	1.C.18.d. Pengelolaan Data :			
	1) Tunjangan Personil Lembur	org/hr	50.000	
	2) Pembuatan Laporan Lengkap	paket	15.000.000	
	3) Pembuatan LLT	-	3.500.000	
	4) Pemakaian Alat Pengelolaan	paket	20.000.000	
	1.C.19. Kebutuhan Anggaran Lain-lain :			
	- Sewa Rumah untuk Posko Satgas dan Messing	-	4.200.000	
	- Biaya Listrik, Telepon, Air	-	5.000.000	
	- Air Minum Galon	-	2.500.000	

1	2	3	4	5
	- Alat Pembersih Mess/Posko	-	4.500.000	
	- Peralatan Denma Satgas	-	7.500.000	
	- Mobilisasi/Demobilisasi Satgas	-	7.000.000	
	- Obat-obatan dan Vitamin	-	6.825.000	
	- Dokumentasi	-	3.500.000	
	- Kebutuhan Protokol	-	6.000.000	
	- Kegiatan Sosial	-	10.000.000	
	1.D.Tahap Pengakhiran :			
	1.D.1. Giat Evaluasi, Pembuatan Laporan, Penyelesaian Administrasi :			
	- Makan Siang	org/hr	25.000	
	- Ekstra Fooding	org/hr	15.000	
	- ATK	-	4.500.000	
	- Syukuran Satgas	-	10.000.000	
B.	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Umum, Bagian Humas)			
	B.1. Pengadaan Mebelair :			
	B.1.a. Meja Rapat (buatan), ukuran 200 x 60 x 75 cm, bahan Jati	unit	3.125.000	
	B.1.b. Kursi Rapat (buatan), ukuran 86 x 56 x 67 cm, bahan Jati	unit	1.415.000	
	B.2. Pengadaan Komputer Notebook dan Printer :			
	Semula : Processor Core 2 Duo T 6500, 2.0 Ghz, 320 Gb, 1 Gb DD2 14" WXGA, Intel GMA 4500 VGA, Webcam, DVD + RW, LAN, WIFI, Non OS	unit	8.061.000	
	Printer : Canon	unit	675.000	
	Menjadi : Processor Core I.3, 320 Gb HD,1Gb DD2, 14" WXGA, Intel GMA 4500 VGA, Webcam, DVD ± RW, LAN, WIFI, Non OS	unit	8.061.000	
	Printer : Setara dengan Canon	unit	675.000	

II. STANDAR HONORARIUM

PERINCIAN PEKERJAAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
NO				
1	2	3	4	5
A. KANTOR KESBANGPOLINMAS				
1. Honorarium Pengamanan PILKADA (Langsung Tingkat Kabupaten Th. 2010 di lapangan)				
	- PAM pengundian penetapan nomor urut pasangan calon	org/hr	49.000	
	- PAM sortir, lipat, fiking, kertas kartu suara	org/hr	49.000	
	- PAM tahap kampanye	org/hr	49.000	
	- PAM masa tenang	org/hr	49.000	
	- Latihan pra ops	org/hr	32.100	
	- Gelar pasukan	org/hr	7.500	
	- Serpas darat	org/hr	175.000	
2. Honorarium Pengamanan Tingkat Kabupaten (Tidak Langsung Tingkat Kabupaten Th. 2010 di lapangan)				
	- PAM masa kampanye	org/hr	27.500	
	- PAM masa tenang	org/hr	27.500	
	- PAM masa pemilihan	org/hr	27.500	
	- PAM masa pelantikan	org/hr	27.500	
3. Honorarium Pengamanan Tingkat Kecamatan				
	- PAM masa kampanye	org/hr	27.500	
	- PAM masa tenang	org/hr	27.500	
	- PAM masa pemilihan	org/hr	27.500	
B. PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH (PANWASLU KADA)				
	1. Panwaslu Kabupaten			
	- Ketua	org/bln	2.500.000	
	- Anggota	org/bln	2.000.000	
	2. Panwaslu Kecamatan			
	- Ketua	org/bln	1.000.000	
	- Anggota	org/bln	750.000	

1	2	3	4	5
	3. Panwaslu Tingkat Desa/PPL			
	- Anggota	org/bln	450.000	
	4. Sekretariat Panwaslu Kabupaten			
	a. Sekretariat dari unsur Pegawai Negeri Sipil/PNS			
	- Sekretaris	org/bln	850.000	
	- Bendahara	org/bln	750.000	
	- Staf Administrasi	org/bln	500.000	
	b. Sekretariat dari unsur non PNS (Profesional)			
	- Tenaga Ahli Administrasi dan Komputer	org/bln	850.000	
	- Tenaga Ahli Pengemudi	org/bln	850.000	
	- Pesuruh/Pembantu Umum	org/bln	450.000	
	- Penjaga Malam/Pengamanan Kantor	org/bln	400.000	

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
Sekretaris	
ASISTEN	
KAB. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	